



PENETAPAN

Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

Nama : **HELAWATI**
NIK : 1671036906700004
Tmpt/TglLhr : Kota Negara-OKU/29 Juni 1970
Umur : 53 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Lr.MursalimRT.033, RW.009 Kelurahan Sentosa, Kecamatan SeberangUlu II, Kota Palembang
Email :-
No Telepon :-
- Untuk Selanjutnya disebut "**PEMOHON**".

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Plg tanggal 21 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Plg, tanggal 21 Nopember 2023 tentang Hari Sidang;
3. Permohonan Pemohon tanggal 20 Nopember 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Plg;
4. Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Plg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 30 Nopember 2023, Pemohon menyatakan mencabut secara lisan Permohonannya dikarenakan salah tempat mengajukan permohonannya yang seharusnya pembagian waris kewenangan Pengadilan Agama bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menurut hemat Hakim Pemohon mencabut surat Permohonan hal ini sesuai dengan azas bahwa inisiatif berpekara datangnnya dari pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Pemohon dan acara persidangan tahap pembuktian, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 342/Pdt./2023/PN Plg yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Plg tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Plg dari daftar perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 173.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2023 oleh Agus Pancara,SH, MH sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Husin Arianofa, SH, MH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Agus Pancara, SH, MH;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

HUSin Arianofa, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Biaya ATK	: Rp100.000,00;
Biaya Panggilan	: -----;
Materai	: Rp10.000,00;
Redaksi	: Rp10.000,00;
Pbt.Putusan	: -----;
PNBP Putusan	: -----;
PNBP Surat Kuasa	: -----;
PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00;
PNBP Panggilan	: -----;
Jumlah	: Rp.173.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)